



ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KESEHATAN CABANG BOYOLALI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KLATEN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Nomor : 40 / KTR / VI-09 / 0121
Nomor : 019.6 / 18 / 2021

Addendum Perjanjian ini yang selanjutnya disebut "Addendum" dibuat dan ditandatangani di Klaten, pada hari Senin tanggal Delapan belas Bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu, oleh dan antara:

- I. Juliansyah SKM., AAK, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali yang berkedudukan dan berkantor Jl. Randuasri Siswodipuran Boyolali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 0531/Peg-04/0318 tanggal 06 Maret 2018, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Boyolali, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. dr. H. Limawan Budi Wibowo, M. Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 824.3/05/10 tanggal 12 Januari 2017 yang berkedudukan dan berkantor di Jin. Ir. Soekarno Km. 2 Buntalan Klaten dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan

Pihak I	Pihak II
	

(3) Penambahan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM Klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan Perjanjian.

(4) Uraian Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

II. Menambah Lampiran tentang penambahan lingkup pelayanan sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Addendum Perjanjian ini.

III. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum** ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.

IV. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.

V. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal 18 Januari 2021.

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BPJS KESEHATAN
CABANG BOYOLALI



Juliansyah SKM., AAK
Manager

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BAGAS WARAS KLATEN



dr. H. Limawan Budi Wibowo, M. Kes
Direktur

Pihak I	Pihak II
	